

Pemkab Segera Serahkan Aset Tahap Dua ke OIKN



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Senin, 08/07/2024

PENAJAM, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali akan melakukan penyerahan aset tahap dua ke Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyerahan aset ini yang berada di Kecamatan Sepaku, karena telah menjadi IKN.

Sebelumnya juga telah dilakukan penyerahan aset tahap satu, sebanyak 42,6 hektar. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan bahwa, sebelum penyerahan aset tahap dua ini, dilakukan inventarisir terlebih dahulu.

Sebab, jumlah aset pemerintah daerah di PPU jumlahnya terus bergerak. Mengingat hingga saat ini pun masih ada pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, di kawasan tersebut. “Datanya bergerak terus karena kita tahun ini pun masih ada proses pembangunan di wilayah Sepaku jadi itu otomatis finalnya belum,” ungkap Muhajir Minggu (7/7).

Aset-aset pemerintah daerah di Sepaku kata dia cukup banyak, dan tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti, bangunan sekolah milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), bangunan Puskesmas milik Dinas Kesehatan, jembatan beserta peralatan dan mesin milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta sejumlah luasan tanah.

“Aset kita di Sepaku lumayan banyak karena juga tersebar di beberapa SKPD,” sambungnya.

Diketahui, aset yang diserahkan Pemkab PPU pada tahap satu itu terdiri dari bangunan kandang sapi di Trunen, *guest house*, serta 65 unit perumahan untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibangun Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim).

Sejumlah aset itu diserahkan lebih dulu, karena berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Penyerahan aset menjadi penting, lantaran merupakan upaya mendukung kelancaran pembangunan ibu kota baru. “Jadi nanti aset kita yang 2024 ini dalam proses penghitungan,” pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Segera Serahkan Aset Tahap Dua ke OIKN, 08/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022), pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 32 UU 3/2022, barang milik daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. Aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.